

**EVALUASI KEBIJAKAN DANA DESA DIDESA LANGI KECAMATAN BOLANGITANG  
BARAT KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA**

**WAL IKRAM KAPISO  
WELSON Y. ROMPAS  
RULLY MAMBO**

***Abstrak***

*The development carried out from the village fund budget is funds sourced from the State Revenue and Expenditure Budget (APBN) as stipulated in law no. 6 of 2014, in its implementation it must be under close supervision by the competent institution and especially the community as the main target beneficiaries of the village funds. Accountable, transparent and responsive management will lead to effective and efficient results. This was motivated by the lack of transparency of village funds which resulted in the lack of participation of the direct village community so that the village funds that were used for economic benefits had not got maximum results. By using descriptive qualitative methods as well as data collection methods by means of in-depth interviews, field observations, and study documentation, this research concludes that the development carried out in Langi village is not yet fully effective, the planning process is less transparent so that its implementation is less efficient, the responsiveness of the Langi village government is considered quite good. This is evidenced by the development carried out which is a priority for the needs of the community. As well as the use of village funds that are appropriate and evenly distributed to the desalangi community. For this reason, it is necessary to increase the role of the BPD, PMD Office in auditing financial reports and evaluating development results to create transparency and accountability in the management of village funds to the community.*

***Keywords: policy evaluation, transparency, accountability, responsiveness, effectiveness, efficiency***

***Abstrak***

Pembangunan yang dilaksanakan dari anggaran dana desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) yang tertuang dalam undang-undang no. 6 Tahun 2014, Dalam pelaksanaannya harus dalam pengawasan yang ketat oleh lembaga yang berwenang dan terutama masyarakat sebagai sasaran utama penerima manfaat dari dana desa tersebut. Pengelolaan yang akuntabel, transparan serta responsif akan mengarah pada hasil yang efektif dan efisien. Dilatarbelakangi oleh kurangnya transparansi dana desa yang berimbas pada kurangnya partisipasi masyarakat desa langi sehingga dana desa yang digunakan manfaatnya secara ekonomi belum mendapatkan hasil yang maksimal. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif serta metode pengumpulan data dengan cara wawancara mendalam, observasi lapangan, serta study dokumentasi penelitian ini menyimpulkan pembangunan yang dilaksanakan di desa langi belum sepenuhnya efektif, proses perencanaan yang kurang transparan sehingga pelaksanaannya kurang efisien responsifitas dari pemerintah desa langi dinilai cukup baik hal ini dibuktikan dengan pembangunan yang dilaksanakan merupakan hal yang menjadi prioritas kebutuhan masyarakat. Serta penggunaan dana desa yang tepat dan merata kepada masyarakat desalangi. Untuk itu diperlukan meningkatkan peran BPD, Dinas PMD dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan serta evaluasi hasil pembangunan untuk menciptakan transparansi dan akuntabel pengelolaan dana desa kepada masyarakat.

***Kata kunci: evaluasi kebijakan, transparansi, akuntabel, responsifitas, efektif, efisien***

## PENDAHULUAN

Pembangunan Desa yang dibiayai melalui Dana Desa, direncanakan sepenuhnya oleh Pemerintah Desa melalui Musyawarah Desa yang melibatkan tokoh-tokoh masyarakat desa dengan tujuan untuk mengetahui kebutuhan masyarakat sehingga pembangunan yang dilaksanakan bisa bermanfaat bagi masyarakat desa. Hal ini diatur oleh pemerintah dalam pasal 114 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagai berikut : (1).

Perencanaan pembangunan desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa. (2). Musyawarah desa sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) paling lambat dilaksanakan pada bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Semua rencana pembangunan desa harus mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten/Kota. Dengan demikian rencana pembangunan tidak boleh bertentangan dengan RPJM dengan tetap mempertimbangkan kondisi obyektif desa dan prioritas pembangunan Kabupaten/Kota. Dialokasikannya anggaran pembangunan desa ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menuntut pengelolaan keuangan secara transparan dan pertanggung jawaban padahal belum semua desa memiliki aparatur yang mampu melaksanakan administrasi keuangan sesuai aturan penggunaan anggaran negara. Oleh sebab itu pengawasan dan bimbingan serta pembinaan penggunaan anggaran secara akuntabel menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten agar anggaran yang besar jumlahnya setiap tahun tepat sasaran dan dapat dipertanggung jawabkan. Persoalan lain adalah kemampuan aparatur desa dalam menyusun perencanaan pembangunan partisipatif dihadapkan kepada keterbatasan jumlah dan kemampuan aparatur desa yang mampu menerjemahkan

tujuan Dana Desa dan kebutuhan masyarakat desa dalam bentuk perencanaan pembangunan yang tepat sasaran. Untuk itu diperlukan pedoman tata cara penggunaan Dana Desa tersebut. Secara garis besar penggunaan dana desa diatur dalam peraturan pemerintah No. 60 tahun 2014.

Penggunaan dana desa di desa Langi Kecamatan Bolangitang Barat sebagian besar digunakan dalam bidang pelaksanaan pembangunan yang menysasar pada pembangunan infrastruktur desa, seperti pembangunan lampu penerangan jalan, pembuatan plat duicker, dan perawatan sarana desa yang lainnya. Meskipun demikian beberapa masyarakat mengeluhkan tentang dari penggunaan dana desa tersebut. Artinya masyarakat secara langsung belum mendapatkan hasil dari pembangunan infrastruktur. Selain itu dari pengamatan pra penelitian oleh peneliti bahwa masyarakat di desa langi belum paham bagaimana penggunaan dana desa tersebut, hal ini terindikasi bahwa masyarakat tidak mengetahui proses perencanaan dana desa artinya pemerintah desa belum transparan dalam pengelolaan dana desa tersebut. Akibatnya partisipasi masyarakat dalam poses perencanaan maupun implementasi masih kurang, padahal hal-hal strategis di Desa harus dibahas dan disepakati bersama oleh kepala Desa, BPD dan masyarakat Desa melalui musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD. Agar pembangunan benar-benar memperhatikan kebutuhan masyarakat. Hasil musyawarah Desa wajib dipedomani oleh Kepala Desa dalam merumuskan berbagai kebijakan Desa, termasuk kebijakan pembangunan Desa. Tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial ini wajib ditegakkan agar Desa mampu secara mandiri menyelenggarakan pembangunan Desa secara partisipatif yang ditujukan untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup manusia; peningkatan

kesejahteraan masyarakat Desa; dan penanggulangan kemiskinan.

Pembangunan Desa harusnya dikelola secara partisipatif yang melibatkan peran serta masyarakat Desa. Pembangunan Desa mengarah pada terwujudnya kemandirian Desa dikarenakan kegiatan pembangunan Desa wajib diswakelola oleh Desa dengan mendayagunakan sumber daya manusia di Desa serta sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Agar Desa mampu menjalankan kewenangannya, termasuk mampu menswakelola pembangunan Desa maka Desa berhak memiliki sumber-sumber pendapatan. Dana Desa yang bersumber dari APBN merupakan salah satu bagian dari pendapatan Desa. Tujuan Pemerintah menyalurkan Dana Desa secara langsung kepada Desa adalah agar Desa berdaya dalam menjalankan dan mengelola untuk mengatur dan mengurus prioritas bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Penggunaan Dana Desa dikelola melalui mekanisme pembangunan partisipatif dengan menempatkan masyarakat Desa sebagai subyek pembangunan. Karenanya, rencana penggunaan Dana Desa wajib dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa.

Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana evaluasi kebijakan dana desa di desa langi kecamatan bolangitang barat kabupaten bolaang mongondow utara. penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat pada pengembangan ilmu administrasi publik dan pemecahan masalah administrasi Evaluasi kebijakan dana desa di Desa Langi Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan dapat digunakan sebagai dasar atau referensi dalam melakukan penelitian sejenis atau selanjutnya dibidang Kebijakan Publik. Secara praktis Bagi Instansi Pemerintahan Kecamatan dan Desa, Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memberikan saran dan masukan untuk pembangunan masyarakat dan pengelolaan dana desa di

Desa Langi Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Penelitian Terdahulu**

Penelitian yang berjudul evaluasi kebijakan pemberdayaan aparatur pemerintah kelurahan ( suatu studi di Kecamatan Tahuna Barat Kabupaten Kepulauan Sangihe) Tahun 2015 yang disusn oleh Yulfila Indra Kaseala, Burhanuddin Kiyai, Gustaf Budi Tampi mempunyai latar belakang masalah yakni pada belum optimalnya implementasi pemberdayaan aparatur, khususnya aparatur pemerintah yang berdampak pada masih rendahnya kinerja organisasi/birokrasi pemerintah kelurahan dalam wilayah kecamatan tahuna barat. penelitian ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana perkembangan yang dicapai dalam kinerjanya dengan menggunakan teori dari anderson tentang evaluasi kebijakan yang menjelaskan cara pengukuran suatu kebijakan pada isi dan implementasi. Pada akhirnya penelitian ini memiliki kesimpulan bahwa kebijakan pemberdayaan aparatur pemerintah kelurahan dalam bentuk pengadaan pegawai/aparat kelurahan, pemberian pembinaan, pengembangan/ pelatihan, pemberian kepercayaan dan aksesibilitas, khususnya di kecamatan tahuna barat, rata-rata berada pada kategori “sedang”, sementara tingkat kinerja organisasi pemerintah kelurahan, baik sebelum maupun sesudah pemberdayaan aparatur kelurahan berada pada kategori “tinggi”. Secara parsial faktor-faktor pemberdayaan aparatur, seperti pemberian kepercayaan dan aksesibilitas kepada aparatur kelurahan berpengaruh tidak signifikan pada terhadap kinerja organisasi, sementara ketiga faktor lainnya, seperti pengadaan aparatur kelurahan, pemberian pembinaan dan pengembangan/ keterampilan berdampak atau berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja organisasi pemerintah Kelurahan, khususnya di Kecamatan Tahuna Barat. secara bersama-

sama (simultan) semua faktor pemberdayaan aparatur kelurahan berdampak atau berpengaruh positif pada dan signifikan terhadap kinerja organisasi pemerintah kelurahan, khususnya di Kecamatan Tahuna Barat. kinerja organisasi pemerintah kelurahan di Kecamatan Tahuna Barat pasca pemberdayaan aparatur kelurahan lebih tinggi atau mengalami peningkatan di bidang kinerja organisasi sebelum pemberdayaan aparatur pemerintah kelurahan.

Penelitian yang berjudul evaluasi kebijakan distribusi program beras sejahtera di desa tolok 1 Kecamatan Tompaso Kabupaten Minahasa Tahun 2018 yang disusun oleh Vanda G. Wowiling, Hanny J. Posumah, Very Y. Londa memiliki persamaan dalam aspek evaluasi kebijakan. Tetapi dalam penelitian ini fokus pada distribusi program beras sejahtera yang dilatar belakangi pembagian beras yang tidak sesuai pedoman yang ada, dan juga tidak tepatnya waktu pendistribusian dari perum bulog, yang juga terkadang kualitas beras yang kurang baik, serta tidak tepatnya sasaran penerima beras sejahtera, dimana ada masyarakat yang dikategorikan mampu tetapi menerima bantuan. Teori yang digunakan dalam penelitian menggunakan teori william dunn yang menekan pada indikator evaluasi kebijakan yakni efektifitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Hasil dari penelitian ini adalah pendistribusian program rastra di desa tolok belum begitu efektif dalam pelaksanaannya tetapi anggap efisien. Masyarakat penerima rastra yang kurang mampu belum merasa puas dengan jumlah yang mereka dapatkan. Dalam pendistribusian rastra seluruh masyarakat mengalami pemerataan dimana seluruh masyarakat mendapat beras sejahtera tanpa terkecuali masyarakat yang mampu. Namun dalam hal ini dapat dikatakan bahwa masyarakat yang kurang mampu tidak mendapatkan keadilan mereka. Respon dari masyarakat dalam pendistribusian rastra ini, bahwa program ini mendapat respon yang

baik dari masyarakat. Namun masyarakat belum merasa puas karena tidak tepatnya sasaran dan jumlah yang diterima oleh masyarakat yang kurang mampu. Proses distribusi rastra ini banyak mengalami kendala yang terjadi yaitu tidak tepat sasaran, tidak tepat jumlah, tidak tepat waktu dan juga terkadang kualitasnya yang kurang baik.

Penelitian yang berjudul evaluasi kebijakan representatif perempuan di dewan perwakilan rakyat daerah manado tahun 2020 yang disusun oleh Regina U. Maramis, Florence D.J Lengkong, Very Y. Londa, memiliki kesamaan variabel dalam penelitian ini yakni pada konteks Evaluasi kebijakan. Dilatar belakangi oleh adanya ketimpangan perempuan dari berbagai lingkup kehidupan baik sosial dan ekonomi sehingga penelitian ini mengangkat teori dari william dunn yang memiliki fokus penelitian pada enam kriteria yakni efektifitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan memiliki kesimpulan bahwa Efektivitas representatif perempuan di DPRD belum baik. Kebijakan yang dilakukan anggota dewan perempuan maupun laki-laki semuanya pasti menjalankan tugas dan amanah yang diatur sesuai regulasi yang berlaku, walaupun belum mencapai efektif dan masih terlihat beberapa kekurangan dalam pelaksanaan dan pengambilan keputusan yang masih belum bisa membuat masyarakat merasakan dampak positif dari hadirnya perempuan di parlemen. Efisiensi representatif tergolong belum baik, karena masih ada anggapan bahwa dunia politik adalah laki-laki, hal ini terjadi pada perempuan sehingga terjadi tindakan diskriminatif. Disamping rendahnya pendidikan politik bagi perempuan serta dukungan dari partai politik masih rendah. Kecukupan representatif dikatakan belum baik, dikarenakan dari banyaknya anggota perempuan DPRD Manado masih belum dapat menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di masyarakat luas maupun masalah

diskriminasi terhadap kaum perempuan. Perataan representatif sudah dikatakan baik, dalam hal ini masuknya perempuan ke DPRD Kota Manado menunjukkan bahwa akses untuk berpolitik juga terbuka untuk kaum perempuan dengan dapat dilihat sudah terpenuhinya minimal kuota 30% keterlibatan perempuan yang masuk menjadi anggota DPRD Kota Manado. Responsivitas representatif belum baik, dikarenakan peranan anggota perempuan DPRD Manado dalam menyikapi masalah yang terjadi di masyarakat luas maupun masalah yang terjadi pada kaum perempuan masih terbilang kurang. Ketepatan representatif dikatakan sudah baik, dilihat dari jumlah perempuan di DPRD Manado sudah dapat mencapai hasil yang baik dimana dapat dilihat terpenuhinya 30% keterlibatan perempuan di DPRD Kota Manado.

Penelitian yang berjudul Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Desa di Desa Bawo Kecamatan Tagulandang Utara Kabupaten Kepulauan Sitaro Tahun 2019 yang disusun oleh Yulani Mangerongkonda, Welson Y. Rompas, dan Rully Mambo memiliki kesamaan pada bagian efektivitas yang menjadi salah satu fokus penelitian pada evaluasi kebijakan dana desa di desa langi Kecamatan Baolangitang Barat, dan memiliki latar belakang yang sama yakni tidak maksimalnya pemerintah dalam pelaksanaan program pembangunan infrastruktur seperti tidak ada transparansinya terhadap anggaran sehingga belum tercapainya tujuan pelaksanaan infrastruktur serta masyarakat yang tidak merasa puas dengan program pembangunan infrastruktur yang ada di desa seperti proses pembebasan lahan yang cukup lama dan juga kurangnya komunikasi yang baik antara masyarakat dan aparat desa sehingga dari program tersebut ada beberapa pembangunan yang masyarakat tidak merasa puas. penelitian memiliki metode yang sama pula yakni deskriptif kualitatif. Penelitian ini

memiliki fokus pada jumlah hasil yang dapat dikeluarkan serta tingkat kepuasan yang diperoleh, sehingga memiliki kesimpulan bahwa efektivitas pelaksanaan program pembangunan infrastruktur desa belum semuanya terealisasi dengan baik dan benar dari sisi pencapaian tujuan serta masih kurangnya tingkat kepuasan masyarakat yang masih kurang.

Penelitian yang berjudul Evaluasi Kebijakan Pelayanan izin Reklame pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Manado Tahun 2015 yang disusun oleh Lilis Sutriyanti, Jantje Mandey, Salmin Dengo. Penelitian ini dilatar belakangi oleh kurangnya sumber daya manusia, terbatasnya sarana dan prasarana peralatan pendukung serta belum maksimalnya koordinasi antara instansi terkait. Penelitian ini memiliki kesamaan teori yang diangkat yakni teori dari William Dunn yang memiliki indikator efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsifitas, dan ketepatan. Sehingga penelitian ini memiliki kesimpulan bahwa izin reklame masih belum optimal terutama dalam hal realisasi target yang sudah ditetapkan. Dilihat dari kriteria efisiensi maka hasil kebijakan pelayanan tingkat efisien pada pelayanan izin reklame masih kurang maksimal terutama dalam hal potensi Sumber Daya Manusia beberapa pegawai BP2T masih belum memenuhi kredibilitas kinerja pegawai karena kurangnya pengetahuan akan media elektronik. Dilihat dari kriteria kecukupan maka, tingkat pencapaian hasil telah di laksanakan secara realistis namun masih belum mencapai hasil yang maksimal. Dilihat dari kriteria perataan maka hasil kebijakan izin reklame cukup baik namun belum optimal. Dilihat dari kriteria responsivitas maka hasil kebijakan izin reklame juga cukup optimal dimana, permasalahan yang muncul dari program pelayanan izin reklame yang dilaksanakan

telah sesuai dan setiap permasalahan selalu ditanggapi langsung dari BP2T. Dilihat dari kriteria ketepatan maka hasil kebijakan izin reklame sudah cukup baik dimana kepuasan umumnya menunjukkan tingkat yang cukup baik.

### **KONSEP TEORI**

Carl J Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008:7) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Easton memberikan definisi kebijakan publik sebagai the authoritative allocation of values for the whole society atau sebagian pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat. Laswell dan Kaplan juga mengartikan kebijakan publik sebagai a projected program of goal, value, and practice atau suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dalam praktek-praktek yang terarah. Pressman dan Widavsky sebagaimana dikutip Budi Winarno (2002: 17) mendefinisikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondidi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bias diramalkan. Kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta. Hal ini dipengaruhi oleh keterlibatan faktor-faktor bukan pemerintah.

Menurut Lester dan Stewart dalam Agustino (2008:185) evaluasi ditunjukan untuk melihat sebagian-sebagian kegagalan suatu kebijakan dan untuk mengetahui

apakah kebijakan yang telah dirumuskan dan dilaksanakan dapat menghasilkan dampak yang diinginkan. Evaluasi kebijakan menurut Dye dalam Parsons (2006:547) adalah pemeriksaan yang obyektif, sistematis dan empiris terhadap efek dari kebijakan dan program publik terhadap targetnya dari segi tujuan yang ingin dicapai. Berbeda dengan evaluasi kebijakan dalam arti yang lebih spesifik menurut Dunn (2003:608) yaitu: "Berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Ketika hasil kebijakan pada kenyataannya mempunyai nilai, hal ini karna hasil tersebut memberi sumbangan pada tujuan atau sasaran. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa kebijakan atau program telah mencapai tingkat kinerja yang bermakna, yang berarti bahwa masalah-masalah kebijakan dibuat jelas atau diatasi".

Studi kebijakan publik menurut Thomas R Dye, sebagaimana dikutip Sholichin Abdul Wahab (suharno: 2010: 14) sebagai berikut: "studi kebijakan publik mencakup menggambarkan upaya kebijakan publik, penilaian mengenai dampak dari kekuatan-kekuatan yang berasal dari lingkungan terhadap isi kebijakan publik, analisis mengenai akibat berbagai pernyataan kelembagaan dan proses-proses politik terhadap kebijakan; penelitian mendalam mengenai akibat-akibat dari berbagai kebijakan politik pada masyarakat, baik berupa dampak kebijakan publik pada masyarakat, baik berupa dampak yang diharapkan (direncanakan) maupun dampak yang tidak diharapkan."

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yakni metode yang bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan masalah secara sistematis, faktual, dan sifat-sifat populasi daerah tertentu. Penelitian adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrument kunci (Sugiyono, 2011).

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah wawancara mendalam, observasi dan studi dokumentasi serta menggunakan teknik analisis data dari Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono (2013: 246), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yang dilakukan, yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification.

## **PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

### **1. Efektivitas**

Efektivitas berkaitan erat dengan tingkat keberhasilan suatu aktivitas sehingga suatu kegiatan akan dikatakan efektif bilamana kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan penyediaan layanan publik, yang tidak lain dalam kaitan kebijakan dana desa di desa Langi Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Setiap kebijakan mempunyai target yang hendak dan ingin di capai. Adapun suatu perubahan yang ingin dicapai dari kebijakan dana desa di desa Langi Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara harapan pemerintah dan masyarakat menginginkan suatu perubahan yang lebih baik dari kebijakan pembangunan yang dilaksanakan.

Berdasarkan hasil penelitian, pencapaian target kegiatan pembangunan dapat dicapai sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Tujuan dari penggunaan dana desa di desa langi tahun 2020 adalah untuk pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan perekonomian masyarakat desa.

Berdasarkan dari temuan penelitian masyarakat desa Langi masi belum merasakan adanya transparansi dari pihak pemerintah desa dikarenakan pada saat perencanaan sebagian besar masyarakat tidak terlibat langsung sehingga pemahaman masyarakat mengenai pembangunan yang

ada di desa masih kurang. Artinya pemerintah desa belum sepenuhnya transparan dalam pengelolaan dana desa. Padahal dalam permendagri no. 113 tahun 2014 pasal 40 menyebutkan bahwa laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinormasikan pada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah di akses oleh masyarakat. Media informasi yang dimaksud berupa papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya. Tetapi hasil observasi dilapangan tidak menemukan media informasi yang dimaksud.

Adapun hasil penelitian yang dilakukan adalah anggaran dana desa di desa Langi tahun 2020 berupa pembangunan lampu penerangan jalan yang terdiri dari 86 unit yang tersebar dari dusun satu samapai dusun tiga dan sudah dilaksanakan, pembangunan jamban keluarga yang terdiri dari 7 unit yang tersebar di dusun satu 2 unit, dusun dua 3 unit, dan dusun tiga 2 unit dan telah dilaksanakan, pembangunan lanjutan sarana olahraga berupa pagar pembatas lapangan bola voli dan sudah dilaksanakan, serta Bantuan Langsung Tunai (BLT) telah disalurkan kepada masyarakat. Dalam proses pengelolaanya pemerintah desa tidak mengalami kendala dilapangan.

### **2. Efisiensi**

Efisiensi yang diamsud dalam penelitian adalah seberapa banyak usaha yang dilakukan dalam mencapai hasil yang diinginkan. Dalam hal ini yang diinginkan merupakan nilai wajar tanpa pengecualianyang diberikan oleh pihak desa langi kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara kepada masyarakat Desa langi. Anggaran dalam pembangunan di desa Langi merupakan hal yang amat penting karena tanpa anggaran dana pembangunan tidak akan mungkin akan berjalan maksimal, anggaran menjadi urat nadi bagi pemerintahan desa langi, tanpa anggaran

pembangunan tidak akan terlaksana, temuan dilapangan Proses distribusi dana desa ke desa langi itu terbagi tiga tahap. Tahap pertama empat puluh persen, tahap kedua empat puluh persen dan tahap ketiga dua puluh persen.

Mekanisme penyusunan anggaran di atur dalam permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan dana desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban. Proses perencanaan di desa langi di mulai dari tahap musyawarah pembangunan desa (Musrembangdes) kemudian di ajukan ke dinas pemberdayaan masyarakat dan desa kemudian di transfer oleh pemerintah pusat ke rekening daerah dan langsung ke rekening desa. Distribusi anggaran dana di desa langi itu sendiri belum merata dikarenakan keterbasan anggaran. Hal ini berupa pembangunan jamban tujuh unit yang belum memenuhi keseluruhan masyarakat yang membutuhkan.

Partisipasi masyarakat dinilai masih kurang dikarenakan masyarakat belum terlibat secara langsung dalam pembangunan di desa. Ditandai dengan proyek yang dibangun berupa lampu penerangan jalan, jamban keluarga, serta lanjutan pembangunan sarana olahraga di swakelola aparat desa, serta tidak seluruh masyarakat hadir dalam musyawarah pembangunan desa (Musrembangdes). Akibatnya masyarakat tidak mengetahui proses perencanaan dana desa tersebut.

### **3. Kecukupan**

Kecukupan disini merupakan suatu nilai dari seberapa jauhnya pencapaian dari sebuah hasil yang diinginkan. dalam hal ini hasil yang diinginkan merupakan kesesuaian proses kegiatan pembangunan dengan kepuasan dan tingkat kebutuhan masyarakat. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah desa langi biasanya mengharapakan suatu perubahan kondisi yang lebih baik, sesuai dan dapat memuaskan bagi pemerintah desa langi, maupun bagi masyarakat desa langi.

Berdasarkan hasil penelitian, pembangunan yang dianggarkan oleh dana desa di rasa bermanfaat. Dengan adanya dana desa, infrastruktur yang dibangun memudahkan masyarakat beraktivitas. mulai dari lampu penerangan jalan yang pada malam hari jalan sudah tidak gelap lagi, jamban keluarga, lanjutan sarana olahraga berupa pagar pembatas, serta bantuan langsung tunai (BLT). Tetapi dari hasil temuan dilapangan bahwa lampu penerangan jalan terkadang mengalami kendala padam dikarenakan kehabisan token listrik.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, secara ekonomi belum mampu mengangkat keadaan ekonomi masyarakat karena sebagian besar dana digunakan untuk pembangunan fisik dari pada pemberdayaan masyarakat.

### **4. Perataan**

Perataan berkaitan dengan bagaimana suatu kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan dapat terdistribusikan pelayanannya atas dasar kriteria kesamaan manfaat yang diberikan. Pada proses pengelolaan dana desa di desa langi Kecamatan Bolangitang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2020. Pihak pemerintahan desa Langi seharusnya dapat memberikan pembangunan tanpa adanya perbedaan, sehingga proses pengelolaan dana desa menjadi bagian dari program yang memajukan desa dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa Langi.

Kebijakan pemerintah berupaya untuk menunjukan dan menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan terdapat beberapa jenis manfaat sebagai dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan itu sendiri. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang dibuat diharapkan dapat mendatangkan manfaat bagi semua pihak.

Distribusi anggaran di desa langi dari hasil temuan dilapangan dilakukan secara merata, mulai dari pembangunan lampu penerangan jalan dan bantuan langsung tunai (BLT). Terkecuali pembangunan pagar

pembatas lapangan bola voli yang merupakan aspirasi dari pemuda desa langi serta pembangunan jamban yang belum secara keseluruhan keluarga yang membutuhkan jamban dikarenakan terbatasnya anggaran.

### **5. Responsifitas**

Responsifitas berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Proses pembangunan yang dianggarkan dari dana desa diharapkan mampu menjadi respon pemerintah di desa langi dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat yang paling prioritas, memberikan hasil yang baik bagi masyarakat Desa Langi.

Berdasarkan hasil penelitian, pengelolaan dana desa di desa langi kecamatan Boalngitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2020, harus diketahui oleh masyarakat karena masyarakat harus ikut mengawasi pengelolaan dana desa dan desa wajib untuk mengumumkan pengalokasian penggunaan dana desa kepada masyarakat. Akan tetapi masyarakat tahu sebatas pembangunannya semata sedangkan dalam pengelolaannya masyarakat masih kurang mengetahui.

Berdasarkan hasil penelitian, responsifitas dari pemerintah desa langi dinilai cukup baik hal ini dibuktikan dengan pembangunan yang dilaksanakan merupakan hal yang menjadi prioritas kebutuhan masyarakat. Adanya APBDes perubahan yang dilakukan pemerintah desa langi menunjukkan bahwa pemerintah desa langi cukup responsif dalam pengelolaan anggaran dana desa.

Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat berharap terhadap adanya dana desa, masyarakat mengharapkan agar desa menuju pembangunan yang lebih baik dari segi pembangunan infrastruktur ataupun manusianya dan masyarakat juga berharap dana desa dapat digunakan semaksimal mungkin dan lebih menyentuh kepada

masyarakat dari sisi pengawasan dan transparansi juga harus ditekankan. Intinya adalah agar pengelolaan dana desa berjalan maksimal dan desa langi lebih maju.

### **6. Ketepatan**

Ketepatan berkenaan dengan seberapa jauh hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai. Proses pembangunan yang dianggarkan dari dana desa tahun 2020 diharapkan mampu mampu memberikan manfaat kepada masyarakat desa langi. Infrastruktur yang dibangun dari anggaran dana desa dari hasil temuan dilapangan berfungsi dengan baik dan digunakan oleh masyarakat, jalan yang semulanya gelap pada malam hari dirasakan oleh masyarakat sudah tidak gelap lagi. Jamban yang dibangun dirasakan sangat bermanfaat tetapi belum pembagiannya belum merata kepada keluarga yang membutuhkan karena anggaran yang terbatas, serta bantuan langsung tunai (BLT).

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa dana desa dipakai seluruhnya oleh pemerintah desa langi untuk pembangunan infrastruktur dan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Sedangkan pemberdayaan masyarakat menggunakan alokasi dana desa bukan dari desa. Sedangkan pemberdayaan masyarakat bahwa pada tahun 2020 belum ada program pemberdayaan bagi masyarakat Desa Langi, seharusnya mendapatkan Pemberdayaan Agar keterampilan dari masyarakat juga berdaya dan berkembang.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

1. efektivitas : kegiatan atau program dari anggaran dana desa pada tahun 2020 di Desa Langi sudah dilaksanakan pembangunan di dusun 1, 2, dan 3 berupa lampu penerangan jalan, jamban keluarga, lanjutan sarana prasarana olahraga dan Bantuan Langsung Tunai, dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya efektif, karena dalam perencanaan dan pengawasan dana desa di desa langi masih kurang partisipasi dari masyarakat.

2. efisiensi : dana desa di desa langi menerima pencairan dana desa dalam tiga tahap, tahap pertama 40% , tahap kedua 40% dan tahap ketiga 20%. Mekanisme perencanaan anggaran di desa langi itu sendiri dimulai dari musyawarah pembangunan desa (Musrembangdes) kemudian diajukan ke pemerintah kabupaten untuk di evaluasi program yang paling prioritas. Dalam perencanaannya masyarakat dinilai kurang terlibat, sehingga partisipasi masyarakat dalam perencanaan anggaran dana desa masih kurang.

3. kecukupan : dana desa di desa langi dari segi fungsi infrastruktur sangat bermanfaat bagi desa sendiri dan sangat membantu masyarakat, namun secara ekonomi dana desa di desa langi tahun 2020 belum dirasa puas oleh masyarakat desa langi, dikarenakan belum bisa mengatasi masalah perekonomian dimasyarakat.

4. perataan : anggaran dana desa di desa langi telah dilaksanakan secara merata mulai dari dusun satu sampai dusun tiga, tetapi keterbasan anggaran dari dana desa itu sehingga belum secara keseluruhan keluarga yang membutuhkan belum mendapatkan bantuan jamban.

5. responsifitas : responsifitas dari pemerintah desa langi dinilai cukup baik hal ini dibuktikan dengan pembangunan yang dilaksanakan merupakan hal yang menjadi prioritas kebutuhan masyarakat. Adanya APBDes perubahan yang dilakukan pemerintah desa langi menunjukkan bahwa pemerintah desa langi cukup responsif dalam pengelolaan anggaran dana desa.

6. ketepatan : dana desa di desa langi diperuntukkan untuk membangun sarana dan prasarana umum meliputi lampu penerangan jalan dan lanjutan sarana olahraga, serta bantuan jamban keluarga dan bantuan langsung tunai (BLT). Untuk anggaran tahun 2020 keluarga yang belum pernah mendapatkan bantuan dari dana desa diprioritaskan sehingga dapat disimpulkan penyaluran dana desa di desa langi dapat

dikatakan tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat desa langi.

#### **Saran**

1. Diperlukan peningkatan kerja dalam pengawasan dana desa dari Badan Permusyawaratan Desa di desa Langi yaitu: lebih aktif dalam melakukan pengawasan pembangunan sesuai prioritas ; meningkatkan perannya dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan serta evaluasi hasil pembangunan untuk menciptakan transparansi dan akuntabel pengelolaan dana desa kepada masyarakat.
2. Meningkatkan sumber daya manusia yang ada di desa langi melalui pemberdayaan masyarakat sesuai dengan tujuan dari dana desa itu sendiri sebagai pembangunan infrastruktur yang ada di desa serta pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan-pelatihan yang dapat meningkatkan keterampilan masyarakat desa langi.
3. Secara keseluruhan aparatur desa langi harus dapat membangun komunikasi yang sinergi dengan pemerintah kecamatan Bolangitang Barat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam melaksanakan program dari dana desa itu sendiri serta meningkatkan kemampuannya dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga pelaksanaan kebijakan dana desa di desa Langi menjadi lebih efektif dan efisien.
4. Anggaran yang dikelola oleh pemerintah desa harus tertib dan disiplin anggaran; pemerintah desa langi dalam melakukan pembangunan harus tertib disiplin anggaran, dan disesuaikan dengan prioritas penggunaan dana desa yang tercantum dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 dan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Keuangan Desa.
5. Harus ada sosialisasi secara terbuka serta menyediakan media informasi yang dapat di akses oleh masyarakat berupa

baliho pembagian anggaran dana desa serta website yang dapat diakses oleh masyarakat, agar masyarakat mengetahui pengalokasian dan penggunaan dana desa yang akan atau sudah dikelola untuk pembangunan desa, serta agar masyarakat juga berperan aktif dalam pembangunan desa, masyarakat diharapkan mampu memberikan sumbangan materiil maupun formil untuk kemajuan desa Langi.

6. Anggaran dana desa harus bersifat partisipatif yang dikelola oleh pemerintah desa Langi yaitu harus digunakan merata disegala bidang pembangunan, termasuk pemerintah desa langi harus memberdayakan masyarakat desa secara umum dalam proses pembangunan desa.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. 2008. Analisis Kebijakan Publik . Bandung : CV Alfabeta
- Dunn, W. N. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik edisi kedua. Yogyakarta : Gajah Mada University Press
- Lilis, S, J. Mandey, S. Dengo. 2015. *Evaluasi Kebijakan Pelayanan Izin Reklame pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Manado*. Jurnal Administrasi Publik. 3(31)
- Sugiyono, 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : CV Alfabeta
- Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung : CV Alfabeta
- Vanda, G. W, H. J. Posumah, Very Y. Londa. 2018. *Evaluasi Kebijakan Distribusi Program Beras Sejahtera di Tolok 1 Kecamatan Tompaso Kabupaten Minahasa*. Jurnal Administrasi Publik. 4(55)
- Regina, U. M, F. D. J. Lengkong, V. Y. Londa. 2020. *Evaluasi Kebijakan Representatif Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Manado*. Jurnal Administrasi Publik. 6(90)
- Yulani, M, W. Y. Rompas, R. Mambo. 2019. *Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Desa di Desa Bawo Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro*. Jurnal Adminstrasi Publik. 5(74)
- Winarno, B. 2007. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Yogyakarta : Media Persada.
- Yulifila, I. K, B. Kiayai, G. B. Tampi. 2015. *Evaluasi Kebijakan Pemberdayaan Aparatur Pemerintah Kelurahan (Suatu studi di Kecamatan Tahuna Barat Kabupaten Sangihe)*. Jurnal Administrasi Publik universitas Samratulangi. 4(32)